



KETETAPAN

Nomor 139/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 24 November 2014 dari **Ismail Thomas, S.H., M.Si., dan Yustinus Dullah**, yang memberi kuasa kepada **Burhan Renreng, S.H. dan Ismail S.H.** yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2014, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 Desember 2014 dengan Nomor 139/PUU-XII/2014, dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395, selanjutnya disebut UU 2/2013), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan para Pemohon selanjutnya diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 28 Januari 2015, yang diterima dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Januari 2015, dengan menambah satu orang Pemohon yaitu **FX. Yapan S.H.**, yang memberi kuasa kepada Jannes Halomoan, S.H., Candra Surya, S.H., dan Aldi Lambok Hizardo, S.H. berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 1 Februari 2015;
- b. bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU 2/2013 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”;
- c. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor



139/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 476/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 139/PUU-XII/2014, bertanggal 2 Desember 2014;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 478/Tap.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 9 Desember 2014;
- d. bahwa para Pemohon menyampaikan surat Nomor 03/TAS-KB/139.PUU/II/2015 perihal Permohonan Penarikan Kembali *Judicial Review* Nomor 139/PUU-XII/2014 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bertanggal 16 Februari 2015, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2015. Dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 Februari 2015, para Pemohon melalui kuasa hukumnya juga menyatakan penarikan kembali permohonannya;
- e. bahwa terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan dengan Nomor 139/PUU-X/2014 beralasan menurut hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 139/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395), ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Maret, tahun dua ribu lima**



belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.39 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani